

REKAPITULASI – PEMILIHAN DPRD– PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DPRD KOTA BENGKULU
TAHUN 2024

Kpt 295 TAHUN 2024, 3 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 202

- ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 pada tanggal 2 Maret 2024; Keputusan ini ditetapkan rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 274/PL.01.8-BA/1771/2/2024 tentang pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dalam keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dari kecamatan dalam Wilayah Kota

Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 21.30 WIB; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 7 Maret 2024;
- Lampiran.: 23 hlm.